



---

## **Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upaya Pemberantasan Terorisme di Indonesia melalui Peran Strategis Militer**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Muhammad Reza Pahlevi Sekolah Tinggi Hukum Militer mpahlevi68@gmail.com  Tiarsen Buaton Sekolah Tinggi Hukum Militer tiarsen.buaton@sthm.ac.id  Ahmad Jaeni Sekolah Tinggi Hukum Militer jaeni2199@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi**

Pahlevi, M. R., Buaton, T., & Jaeni, A. (2026). Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upaya Pemberantasan Terorisme di Indonesia melalui Peran Strategis Militer. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (1), 986-998.

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh Wiryono Projodikoro menegaskan bahwa penyelenggara negara, khususnya pemerintah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus tunduk dan terikat pada ketentuan hukum yang berlaku. Istilah Ketahanan Nasional mulai dikenal pada awal dekade 1960-an, pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1962, gagasan ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung. Dalam konteks tersebut, pengaturan mengenai pengerahan kekuatan militer atau TNI dalam suatu operasi militer bukanlah hal yang sederhana, karena memerlukan pertimbangan yang matang serta didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Ancaman terorisme sendiri bukan fenomena baru bagi Indonesia. Sejak masa Orde Baru, isu terorisme telah muncul dengan karakteristik, motif, serta pola gerakan yang berbeda, termasuk pendekatan penanggulangannya. Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo menekankan bahwa keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme perlu dikaji secara cermat, mengingat secara fungsi dan pelatihan, militer tidak dirancang untuk menjalankan peran penegakan hukum yang merupakan kewenangan kepolisian. Ia juga berpendapat bahwa apabila pelibatan tersebut direalisasikan, maka secara ideal perlu diberikan batas waktu tertentu, misalnya enam bulan. Dalam kerangka tersebut, strategi kebijakan nasional terkait pelibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dianalisis melalui perspektif politik hukum. Politik hukum pada dasarnya merupakan kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan dan penerapan hukum, baik melalui pembentukan peraturan baru maupun pencabutan serta penyesuaian terhadap peraturan lama, guna menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

**Kata Kunci:** Ketahanan Nasional, Kekuatan Militer, Ancaman Terorisme.

### Abstract

I Indonesia is a state governed by the rule of law, grounded in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). The concept of a rule-of-law state, as articulated by Wiryo Projodikoro, emphasizes that state administrators, particularly the government, must carry out their duties and exercise their authority in accordance with, and bound by, the prevailing legal norms. The term National Resilience began to gain recognition in the early 1960s and was first introduced by President Soekarno. In 1962, this concept was further developed in a more systematic manner at the Army Staff and Command School in Bandung. In this context, the regulation of the deployment of military forces, or the Indonesian National Armed Forces (TNI), in military operations is not a simple matter, as it requires careful consideration and must be based on state policies and political decisions. The threat of terrorism is not a new phenomenon for Indonesia. Since the New Order era, terrorism has existed in various forms, with differing characteristics, motives, and patterns of movement, as well as varying approaches to its mitigation. Lieutenant General (Ret.) Agus Widjojo emphasizes that the involvement of the TNI in counterterrorism efforts must be carefully examined, considering that, by design and training, the military is not intended to perform law enforcement functions, which fall under the authority of the police. He further suggests that if such involvement is to be implemented, it should ideally be limited to a specific timeframe, for instance, six months. Within this framework, the national policy strategy concerning the involvement of the TNI in combating terrorism can be analyzed through the perspective of legal politics. Legal politics essentially refers to state policies regarding the formulation and implementation of law, whether through the creation of new legal regulations or the revocation and adjustment of existing ones, in order to respond to the evolving needs of society.

**Keywords:** National Resilience, Military Strength, Terrorism Threats.

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam perspektif yang dikemukakan oleh Wiryo Projodikoro, negara hukum dimaknai sebagai suatu tatanan di mana penyelenggara negara, khususnya pemerintah, dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya harus tunduk pada norma hukum yang berlaku (Nasution, 2012). Adapun tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD NRI 1945 meliputi perlindungan terhadap seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (UUD, 1945). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Indonesia senantiasa menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang berpotensi mengganggu integritas, identitas, serta keberlangsungan negara dan bangsa.

Salah satu prasyarat utama bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pencapaian tujuan nasional adalah terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri. Ketika stabilitas tersebut terganggu, proses pembangunan nasional akan terhambat, sehingga tujuan nasional menjadi sulit direalisasikan. Ancaman terhadap stabilitas ini dapat bersumber dari dalam maupun luar negeri, dengan bentuk yang beragam, baik militer maupun nonmiliter (Prasetyo, 2016). Salah satu ancaman yang menjadi perhatian global dan nasional adalah berkembangnya paham radikalisme yang mengatasnamakan agama dan mengarah pada tindakan terorisme. Terorisme sendiri merupakan ancaman nyata yang berpotensi merusak stabilitas keamanan negara serta mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, konsep terorisme telah menjadi fokus perhatian komunitas internasional, dan berbagai kalangan akademisi telah berupaya merumuskan definisi yang dapat diterima secara universal.

Dalam praktik internasional, terorisme tidak lagi dipandang semata sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap eksistensi negara. Hal ini tercermin dari berbagai kasus di dunia, seperti aktivitas *Islamic State of Iraq and Syria* di kawasan Timur Tengah maupun gerakan *Irish Republican Army* di Inggris (Wulansari, 2017). Komitmen global dalam mencegah dan memberantas terorisme juga diwujudkan melalui berbagai konvensi internasional di bawah naungan United Nations, yang menegaskan bahwa terorisme merupakan

kejahatan lintas negara yang mengancam perdamaian dunia, sehingga setiap negara anggota berkewajiban mengambil langkah-langkah hukum nasional untuk menanggulangnya (Aji, 2013).

Di Indonesia, tindak pidana terorisme menjadi perhatian serius pemerintah. Peristiwa Bali Bombings dan serangan terhadap JW Marriott Hotel Jakarta pada tahun 2009 menjadi bukti konkret bahwa terorisme merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara dari ancaman tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Safrudin, 2013).

Dalam konteks ini, strategi kebijakan nasional terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dikaji melalui perspektif politik hukum. Politik hukum dipahami sebagai kebijakan negara dalam menentukan arah pembentukan dan penerapan hukum, baik melalui pembentukan peraturan baru maupun perubahan atau pencabutan peraturan yang sudah ada, guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, mekanisme pembentukan politik hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) (MD, 2007).

Secara konseptual, politik hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi filosofis-teoretis dan dimensi normatif-operasional. Dimensi filosofis-teoretis berfungsi sebagai landasan nilai dalam pembangunan dan pembinaan hukum, sedangkan dimensi normatif-operasional merefleksikan kehendak penguasa dalam membentuk tatanan masyarakat yang diinginkan (Wahid, 1999). Dalam kajian empiris, Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum harus dipahami tidak hanya dari sudut pandang yuridis, tetapi juga melalui pendekatan sosial-politik, karena sistem politik turut memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dengan demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang melingkupinya (MD, 1998).

Politik hukum nasional berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah dalam membangun sistem hukum nasional yang mampu mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum tersebut harus disusun berdasarkan cita-cita bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Dalam kerangka ini, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada masa Orde Baru, pengembangan sistem hukum juga mencakup aspek materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum (MD, 2007).

Sebagai respons terhadap ancaman terorisme, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Regulasi ini lahir antara lain sebagai respons terhadap peristiwa bom Bali yang menimbulkan dampak luas, baik secara nasional maupun internasional, serta mendorong dikeluarkannya resolusi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Aji, 2003)

Pengenalan terminologi terorisme sebagai kategori tindak pidana dalam sistem hukum positif Indonesia secara resmi dimulai melalui penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002. Namun, jauh sebelum regulasi tersebut lahir, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah memiliki pemahaman kolektif mengenai terorisme melalui representasi media, terutama lewat karya sinematografi. Film-film tersebut secara tidak langsung berperan dalam membentuk persepsi publik bahwa terorisme merupakan manifestasi kejahatan yang bersifat destruktif dan brutal (Afifuddin & Priyudono, 2017).

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum lahirnya UU No. 16 Tahun 2003 ini, yaitu: Pertama, tragedi bom Bali pada 12 Oktober 2002 telah menciptakan teror psikologis yang masif serta kerugian jiwa dan materiil yang signifikan. Kedua, dampak peristiwa tersebut telah merambah ke sektor sosial, ekonomi, dan politik internasional, sehingga memicu lahirnya Resolusi PBB No. 1438 (2002) dan No. 1371 (2001). Ketiga, diperlukan landasan hukum yang kuat untuk mendukung upaya investigasi dan penuntutan segera terhadap para pelaku, yang diawali dengan pemberlakuan Perppu No. 2 Tahun 2002 sebagai respons atas peristiwa tersebut.

Dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus bertransformasi, negara dituntut untuk menerapkan pola respons yang proporsional (Aulia Fitri, 2018). menekankan bahwa pendekatan yang berlebihan berisiko memicu dampak penyerta (*collateral damage*) serta memicu reaksi balik yang justru dimanfaatkan kelompok teror untuk meraih simpati dan merekrut anggota, sebuah strategi yang dikenal sebagai *jujitsu politics*. Sebaliknya, respons yang terlalu moderat akan memperlihatkan lemahnya komitmen negara, sehingga keseimbangan

dalam penentuan tingkat keterlibatan instansi, termasuk militer, menjadi faktor kunci efektivitas penanggulangan terorisme.

Secara umum, pengerahan kekuatan militer dalam penanganan terorisme biasanya baru dilakukan apabila eskalasi serangan telah mengancam kedaulatan negara atau objek vital strategis. Dalam tatanan demokrasi Indonesia, manajemen pertahanan telah bergeser ke arah supremasi sipil, di mana pelibatan TNI dalam ranah keamanan domestik harus mendapatkan mandat dari otoritas sipil dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan kebebasan warga. Prinsip ini ditegaskan dalam UU No. 34 Tahun 2004, yang membatasi tugas pokok TNI ke dalam dua skema: Operasi Militer Untuk Perang (OMUP) untuk kedaulatan negara, dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang lebih bersifat bantuan sosial kepada masyarakat (Wulansari, 2017).

Beberapa tahun terakhir, wacana mengenai sejauh mana keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme menjadi diskursus publik yang hangat, terutama dalam revisi regulasi tindak pidana terorisme. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai adanya pergeseran paradigma penanganan dari *criminal justice* model yang berbasis penegakan hukum menuju *war model* yang mengedepankan mobilisasi kapasitas militer secara dominan (Aulia Fitri, 2018). Kekhawatiran ini muncul seiring dengan upaya formalisasi peran militer ke dalam instrumen perundang-undangan nasional.

Pada Mei 2018, pemerintah dan DPR RI akhirnya mengesahkan UU No. 5 Tahun 2018 sebagai perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003, yang secara eksplisit mengatur pelibatan TNI melalui Peraturan Presiden (Perpres). Mengingat terorisme di Indonesia memiliki kaitan erat dengan aspek keamanan nasional dan ideologi politik, keterlibatan TNI dipandang memiliki urgensi tersendiri. Namun, peran ini tidak boleh diterjemahkan sebagai operasi militer konvensional, melainkan harus diposisikan dalam kerangka OMSP, di mana TNI bekerja secara kolaboratif dan setara dengan institusi sipil terkait dalam tugas kemanusiaan dan perlindungan keamanan nasional.

Permasalahan diperlukan guna mempermudah pelaksanaan dan supaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu, diharapkan dapat memberikan arah pembatasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Bertolak dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimanakah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia berdasarkan perspektif Ketahanan Negara? dan bagaimanakah strategi kebijakan nasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dengan perbantuan militer?

## **B. Metodologi**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam sebuah penelitian, metode merupakan faktor yang sangat penting karena menjadi alat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dibahas. Dengan metode yang tepat, hasil penelitian akan bersifat ilmiah, memiliki keakuratan (*validitas*) yang tinggi, serta tingkat kepercayaan (*reliabilitas*) yang kuat. Seorang peneliti wajib menggunakan metode tertentu, karena tanpa cara yang sistematis, peneliti akan kesulitan untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, hingga memahami masalah yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Dalam penelitian hukum normatif, fokus utama kajian adalah hukum tertulis yang ditinjau dari beragam dimensi, mulai dari aspek teori, filosofi, perbandingan hukum, hingga struktur dan konsistensinya. Selain itu, penelitian ini juga membedah penjelasan umum maupun pasal demi

pasal, formalitas aturan, kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta penggunaan bahasa hukum yang spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian hukum normatif sangat luas. Meskipun penelitian ini dapat menggunakan data primer, fungsinya hanya terbatas sebagai pendukung untuk memperkuat data sekunder. Metode ini sering disebut sebagai metode preskriptif karena hasil akhirnya wajib memberikan rekomendasi atau saran, baik untuk menemukan norma baru maupun menyempurnakan norma yang sudah ada. Di samping itu, metode normatif dianggap sebagai metode yang murni karena objek yang diuji adalah norma hukum itu sendiri.

### **Pendekatan Penelitian**

Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup (Soekanto & Mamudji, 2003):

- a. Penelitian terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Penelitian terhadap konsep hukum (*conceptual approach*); (Muhammad, 2004)
- c. Penelitian perbandingan hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum terhadap sistematik hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum dilandasi dengan pengertian-pengertian dasar sistem hukum, yakni : masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan obyek hukum (Soekanto, 1982).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Keterlibatan Tentara Nasional Indoensia (TNI) dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia berdasarkan prespektif Ketahanan Negara**

##### **1. TNI dalam Perspektif Ketahanan Negara**

###### **Konsepsi Ketahanan Negara**

Istilah Ketahanan Nasional mulai diperkenalkan pada awal dekade 1960-an, di mana Presiden Soekarno menjadi tokoh pertama yang mengemukakan gagasan tersebut. Pengembangan konsep ini kemudian dilakukan secara intensif sejak tahun 1962 melalui Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung. Dalam perkembangannya hingga tahun 2000, Lemhannas telah merumuskan beberapa fase konsepsi, yakni pada tahun 1968, 1969, 1972, dan 1974. Evolusi pemikiran ini bergeser dari pemaknaan sebagai keuletan dan daya tahan pada tahun 1960-an, menjadi sebuah kondisi dinamik yang tangguh dengan berlandaskan pada prinsip Astagatra pada tahun 1972 (Suradinata & Dinuth, 2005).

Sebagai doktrin dasar negara, Ketahanan Nasional memfokuskan pada pengaturan tata kelola bernegara, khususnya dalam menyelaraskan aspek kesejahteraan dan keamanan secara luas. Suatu bangsa dinilai memiliki ketahanan yang kuat apabila mampu menciptakan harmoni antara pemenuhan kebutuhan rakyat dan jaminan keamanan. Melalui integrasi ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), konsep ini berperan sebagai doktrin pembangunan yang memberikan arahan strategis dalam menyatukan berbagai program pembangunan dengan visi Wawasan Nusantara. Selain itu, Ketahanan Nasional berfungsi sebagai instrumen penangkalan yang tetap relevan di era pasca-Perang Dingin, terutama dalam menghadapi pergeseran ancaman non-fisik seperti gangguan terhadap budaya dan identitas kebangsaan (Afifuddin & Priyudono, 2017).

Ketahanan Nasional Indonesia dipahami sebagai kondisi dinamis bangsa yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional yang saling terintegrasi. Kondisi ini menuntut adanya keuletan dan ketangguhan dalam membangun kekuatan nasional guna menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan (TAHG), baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Esensi dari ketahanan ini adalah untuk melindungi identitas, integritas, dan keberlangsungan hidup negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, Ketahanan Nasional bukan sekadar situasi sesaat, melainkan sebuah kondisi ideal yang harus diwujudkan melalui perencanaan strategis yang disebut dengan Konsepsi Ketahanan Nasional (MD, 2007).

Berdasarkan refleksi sejarah, Ketahanan Nasional dirumuskan sebagai kemampuan bangsa untuk memperkuat diri dalam menghadapi segala bentuk risiko yang mengancam kehidupan nasional. Berbeda dengan konsep pertahanan konvensional yang cenderung berorientasi ke luar (ekstroversif) untuk menghadapi ancaman tertentu, Ketahanan Nasional lebih bersifat ke dalam (introversif). Fokus utamanya adalah penguatan kualitas internal masyarakat yang berakar pada penghayatan warga negara terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal ini sejalan dengan

pandangan bahwa ketahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kepribadian nasional, yang merupakan fondasi utama yang telah terbentuk melalui perjalanan panjang sejarah Nusantara (MD, 2007).

### **Kedudukan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan**

Pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus diawali dengan menghayati jati diri institusi tersebut. Sebagai tentara rakyat, TNI lahir dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI memiliki semangat pantang menyerah dalam mempertahankan NKRI; dan sebagai tentara nasional, TNI mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sektoral, suku, maupun golongan. Selain itu, sebagai tentara profesional, TNI merupakan kekuatan yang terdidik dan terlatih, menjauhi politik praktis serta aktivitas bisnis, dan tunduk pada prinsip supremasi sipil serta hak asasi manusia. Karakteristik unik yang berakar pada sejarah perjuangan spesifik ini menjadi pembeda utama TNI dengan institusi militer di negara lain (Nunung Gunaryono, 2009).

Secara yuridis, kedudukan militer sebagai lembaga negara telah diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 yang diimplementasikan lebih lanjut melalui UU No. 34 Tahun 2004. TNI sebagai alat pertahanan negara berada langsung di bawah otoritas Presiden. Namun, dalam konteks strategi pertahanan dan dukungan administratif, TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Secara struktur organisasi, TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang membawahi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, di mana masing-masing kepala staf angkatan bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI (Nunung Gunaryono, 2009).

Mekanisme pengerahan kekuatan militer atau operasi TNI di Indonesia bukanlah proses yang sederhana. Hal ini disebabkan oleh adanya keharusan untuk melalui pertimbangan matang yang didasarkan pada kebijakan serta keputusan politik pemerintah. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2), koordinasi dengan Departemen Pertahanan mencakup perencanaan strategis seperti manajemen anggaran, pengadaan, perekrutan, hingga pengembangan teknologi industri pertahanan. Sementara itu, aspek pembinaan kekuatan yang meliputi pendidikan, latihan, dan penetapan doktrin militer merupakan wewenang penuh Panglima TNI dengan dukungan para kepala staf angkatan (Aji, 2013).

Tugas utama TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. TNI memikul tanggung jawab besar untuk melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Sebagai alat negara yang profesional, peran dan fungsi TNI yang sangat dominan dalam sistem pertahanan diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memperkuat kewibawaan negara di mata dunia. Kekuatan militer yang solid tidak hanya menjadi benteng keamanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga martabat bangsa dari potensi gangguan negara asing.

### **Peran TNI dalam Ketahanan Negara**

Di era keterbukaan informasi dan dunia yang seolah tanpa batas (*borderless*), pola serta bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara telah mengalami pergeseran yang signifikan. Jika sebelumnya ancaman lebih bersifat konvensional atau militer murni, saat ini ancaman berkembang menjadi multidimensional yang mencakup aspek militer dan nonmiliter, baik dari lingkup domestik maupun internasional. Fenomena ini biasanya berawal dari persoalan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, hingga kejahatan lintas negara seperti terorisme, narkotika, perdagangan manusia, pembalakan liar, serta perusakan lingkungan. Kompleksitas ini menuntut agar pertahanan negara tidak lagi hanya menjadi beban kementerian pertahanan semata, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh instansi pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil (Hutabarat, 2013).

TNI memegang mandat konstitusional sebagai instrumen utama pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokoknya meliputi pelaksanaan kebijakan pertahanan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa melalui operasi militer perang maupun selain perang. Selain itu, TNI berperan aktif dalam misi perdamaian di tingkat regional dan global. Dalam struktur ini, Panglima TNI berwenang menyelenggarakan perencanaan strategis, pembinaan profesionalisme prajurit, serta menjaga kesiapsiagaan operasional. Namun, dalam hal mobilisasi sumber daya nasional, kewenangan TNI dibatasi oleh regulasi karena pengelolaan sistem pertahanan merupakan otoritas pemerintah, di mana Panglima hanya dapat menggunakan komponen pertahanan tersebut berdasarkan perintah undang-undang (UUD, 1945).

Wacana mengenai profesionalisme militer dapat ditinjau dari perspektif klasik dan perspektif modern. Pandangan klasik, yang dipelopori oleh tokoh seperti Huntington, menekankan tiga kriteria utama: keahlian (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan korporasitas (*corporetaness*). Dalam aspek keahlian, profesi militer dianggap sebagai kemampuan spesifik yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan tingkat tinggi yang tidak dapat dikuasai oleh sembarang orang. Hal ini mencakup kecakapan intelektual dan fisik dalam merencanakan serta mengarahkan kekuatan militer, baik dalam situasi konflik maupun damai (Effendy, 2008).

Aspek tanggung jawab sosial menegaskan bahwa profesi militer memiliki beban moral yang besar terhadap masyarakat. Sebagai organisasi berdaulat, negara menuntut para perwira dan prajuritnya untuk mengabdikan diri sepenuhnya demi kepentingan warga negara secara keseluruhan. Seiring perkembangan zaman, Sarkesian berpendapat bahwa profesionalisme militer saat ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai klasik dengan realitas sistem politik yang ada. Konsep ini menjadi lebih kompleks karena tidak hanya berfokus pada manajemen kekerasan, tetapi juga pada upaya pencegahan konflik dan stabilitas keamanan lingkungan (Effendy, 2008).

Sebagai tentara profesional, TNI mengemban dua kategori tugas utama, yakni tugas tempur dan non-tempur. Tugas tempur difokuskan pada menghadapi agresi militer asing atau konflik bersenjata dengan negara lain. Sementara itu, tugas non-tempur atau Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI mencakup spektrum yang luas. Hal ini meliputi penanggulangan separatisme dan pemberontakan bersenjata, pemberantasan terorisme, pengamanan perbatasan dan objek vital nasional, misi perdamaian dunia, serta pengamanan VVIP. Selain itu, TNI juga berperan dalam membantu pemerintah daerah, mendukung Polri dalam menjaga ketertiban, menanggulangi bencana alam, melaksanakan misi kemanusiaan (*search and rescue*), hingga pengamanan jalur pelayaran dan penerbangan dari tindakan kriminal lintas negara.

## **Strategi Kebijakan Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Perbantuan Militer**

### **1. Perbantuan Militer dalam Operasi Militer Selain Perang Pengertian Operasi Militer Selain Perang**

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) didefinisikan oleh James R. Ayers sebagai jenis-jenis operasi yang dilakukan militer di luar konteks peperangan yang ditujukan untuk menjaga perdamaian dunia atau mencegah peperangan. Bentuk operasi yang dilakukan dalam kerangka OMSP dapat berupa operasi kemanusiaan hingga penanganan bencana alam, tergantung pada kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing-masing negara, yang diatur secara ketat dalam legislasi (R, 1996). Di lain pihak, Samuel Huntington berpendapat bahwa pelibatan militer dalam operasi kemanusiaan dan berbagai bentuk kegiatan sipil lainnya dapat saja dilakukan, namun secara fundamental prinsip utama keberadaan militer adalah *anti-humanitarian* dengan tujuan untuk berperang. Pelaksanaan OMSP yang diakui oleh Huntington berdasar pada kepentingan praktis sebagai respons organisasi militer terhadap situasi krisis atau darurat (Huntington, 1993).

Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada dominasi ancaman non-militer sebagai salah satu aspek penting dalam perdamaian dunia, inilah yang kemudian mendorong meningkatnya peran militer dalam kerangka OMSP (Schnabel & Krupanski, 2012). Meski demikian, pelibatan militer ini dapat berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, menurut Huntington, keterlibatan militer dalam OMSP perlu didasarkan pada pengaturan *spillover uses of military capability*, yakni pengaturan yang bersifat terbatas, sementara dan diatur dalam suatu kerangka yang ketat (Huntington, 1993).

Menurut Albrech Schnabel dan Marc Krupanski, pada dasarnya perbantuan militer perlu ditempatkan sebagai respons terhadap situasi-situasi terbatas, yaitu situasi dimana otoritas sipil memiliki keterbatasan penanganan yang bisa dihadapi dengan kapabilitas militer. Oleh karena itu, perbantuan militer terhadap instansi sipil ditujukan sebagai bantuan yang bersifat *last resort*, dibawah kendali otoritas sipil, dan terbatas pada penguatan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan. Perbantuan militer berkaitan erat dengan persoalan legitimasi, tujuan dan sifat kekuatan militer hingga persoalan kepentingan pemerintah. Sehingga dalam implementasinya, pemerintah berbagai negara membentuk regulasi dan pendekatan untuk pengaturan mekanisme tugas perbantuan militer. Contohnya di Amerika Serikat, perbantuan militer terhadap otoritas sipil diatur dalam *Department of Defense's 2005 Homeland Security*

*Doctrine.* Berdasarkan doktrin tersebut, perbantuan militer dilakukan atas permintaan Kepolisian Federal, dengan syarat eskalasi ancaman yang tinggi dan penanganan gangguan keamanan berada diluar kapabilitas Kepolisian (Buchalter, 2007).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas perbantuan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang mengandung unsur-unsur; *pertama*, ada keputusan politik negara atau otoritas sipil yang melandasinya. *Kedua*, perbantuan militer dilaksanakan dalam kondisi tingkatan ancaman keamanan yang kritis atau darurat. *Ketiga*, militer bukan sebagai *leading sector*, hanya sebatas menguatkan kapasitas dan kapabilitas institusi sipil. *Keempat*, perbantuan militer sebagai *last resort* apabila penanganan ancaman keamanan berada diluar kapasitas dan kapabilitas institusi sipil. Kelima, pelaksanaan perbantuan didasarkan pada prinsip dan pengaturan yang ketat dan bersifat sementara, mengingat tugas utama pasukan militer adalah untuk berperang.

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara, untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pengaturan Operasi Militer Selain Perang di Indonesia**

Secara formal, terminologi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di Indonesia mulai diadopsi bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Pertahanan pada tahun 2002. Namun, secara historis, konsep tugas perbantuan militer telah eksis jauh sebelumnya. Pada masa pemerintahan Soekarno, mekanisme bantuan militer dalam kondisi damai diatur melalui PP Nomor 63 Tahun 1954 sebagai regulasi pengganti aturan tahun 1952. Sementara itu, keterlibatan militer dalam situasi darurat diformalkan melalui Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang menggantikan instrumen hukum tahun 1957 (Mengko, 2015).

Sejalan dengan dinamika regulasi keadaan bahaya, aturan mengenai tugas perbantuan di masa damai kemudian disempurnakan melalui PP Nomor 16 Tahun 1960. Namun, memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, diskusi mengenai tugas perbantuan militer cenderung kehilangan urgensinya. Hal ini terjadi karena sistem pemerintahan yang otoriter serta pemberlakuan doktrin Dwifungsi ABRI memberikan legitimasi penuh bagi militer untuk mendominasi ranah sipil, terutama dalam fungsi sosial dan politik. Pasca-runtuhnya rezim tersebut, seiring dengan transisi menuju demokrasi, kebijakan Dwifungsi pun dihapuskan dan agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK) mulai diimplementasikan secara bertahap (Wahid, 1999).

Merujuk pada Buku Putih Pertahanan tahun 2008, pelaksanaan OMSP bersifat sebagai upaya terakhir (*last resort*). Operasi ini hanya boleh dilakukan apabila penanganan oleh instansi fungsional lainnya dinilai tidak lagi efektif atau berisiko menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur yang masif. Kendati demikian, hingga masa reformasi saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa belum adanya regulasi yang spesifik dan komprehensif untuk memayungi tugas perbantuan militer dalam kerangka OMSP.

Saat ini, pengaturan mengenai perbantuan TNI dalam kerangka OMSP masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan sektoral. Beberapa di antaranya meliputi UU Nomor 7 Tahun 2012 terkait Penanganan Konflik Sosial, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, Inpres Nomor 2 Tahun 2013, hingga UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Terorisme. Bahkan, koordinasi antara TNI dengan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan bersama atau memorandum of understanding (MoU) antara Panglima TNI dengan instansi terkait, yang secara hierarki hukum dinilai kurang kuat dan tidak menyeluruh.

## **2. Peran Militer dalam Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Gambaran Umum Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Eksistensi terorisme di Indonesia merupakan fenomena yang telah berlangsung lama dengan dinamika bentuk, motif, dan strategi penanganan yang terus berevolusi. Pada masa Orde Baru, insiden pembajakan pesawat Garuda yang dikenal sebagai Operasi Woyla tahun 1981 menjadi titik tolak pembentukan satuan elite antiteror di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hal ini ditandai dengan lahirnya Detasemen Penanggulangan Teror 81 (Den Gultor 81) di bawah Kopassus TNI AD, yang kemudian diikuti oleh pembentukan Detasemen Jalamangkara (Denjaka) di TNI AL serta Detasemen Bravo (Den Bravo) di TNI AU.

Pada periode Orde Baru, Kepolisian Republik Indonesia—yang saat itu masih terintegrasi dalam struktur ABRI—hanya diposisikan sebagai unsur pendukung dalam penanggulangan

terorisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi negara saat itu didominasi oleh mekanisme operasi militer. Dengan menempatkan instrumen militer sebagai komando utama dalam menghadapi teror, Indonesia pada masa tersebut secara praktis menerapkan pendekatan war model atau model perang dalam menangani ancaman terorisme (Aulia Fitri, 2018).

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010. BNPT berfungsi sebagai leading sector yang memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan kebijakan serta strategi nasional pemberantasan terorisme (Aji, 2013). Dalam implementasinya, BNPT lebih menekankan pada strategi soft approach melalui program kontra-radikalisasi dan deradikalisasi, meskipun efektivitas dari pendekatan persuasif ini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ahli.

Memasuki era reformasi, arus demokratisasi membawa perubahan fundamental dalam strategi keamanan nasional yang kini lebih memprioritaskan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan sistem politik ini menggeser paradigma penanganan terorisme secara legal, dari yang semula berbasis war model menjadi criminal justice model. Pendekatan sistem peradilan pidana ini mengedepankan prosedur hukum yang transparan, akuntabel, dan memiliki legitimasi sipil yang kuat guna menjamin tercapainya keadilan tanpa melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Keberhasilan *criminal justice* model telah teruji di berbagai negara Eropa dengan sistem politik yang stabil, seperti Jerman, Inggris, Belanda, dan Perancis. Sebagai contoh, Perancis memosisikan penegakan hukum sebagai instrumen utama dalam meredam aksi terorisme. Melalui integrasi mekanisme substantif dan prosedural yang proaktif, Perancis mampu menekan frekuensi dan dampak kekerasan teroris namun tetap berada dalam koridor hukum yang ketat serta menjunjung tinggi supremasi hukum (Weill, 2018).

### **Kewenangan dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme**

#### 1) Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT)

BNPT memiliki kewenangan strategis dalam ranah preventif melalui program deradikalisasi. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan mengintegrasikan peran berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, Kepolisian, TNI, hingga pelibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kalangan akademisi. Selain itu, BNPT bertanggung jawab mengoordinasikan perlindungan terhadap objek-objek vital yang berpotensi menjadi target serangan teroris. Dalam menjalankan fungsinya, BNPT bersinergi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang berperan dalam deteksi dini serta Densus 88 Antiteror sebagai unsur penindakan hukum (Agustin & Winarwati, 2019).

#### 2) Densus 88

Sebagai bagian integral dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Densus 88 beroperasi dalam bingkai aturan yang ketat atau Prosedur Tetap (PROTAP). Mengingat polisi adalah aparat penegak hukum, maka setiap langkah yang diambil merupakan tindakan hukum (*legal action*) yang prosedurnya telah diatur secara formal dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini mencakup ketaatan pada regulasi saat melakukan penggeledahan, penyitaan, maupun pembatasan kebebasan individu. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka aparat yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Masyhar, 2009).

#### 3) Badan Intelijen Negara (BIN)

Kewenangan BIN dalam penanggulangan terorisme berfokus pada fungsi deteksi dini melalui penyusunan rencana dan kebijakan intelijen nasional secara komprehensif. Dalam menjalankan tugasnya, BIN memiliki mandat untuk melakukan penyadapan, melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana yang mencurigakan, serta menggali informasi mendalam terhadap target sasaran. Selain itu, BIN berwenang meminta keterangan dari kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), maupun institusi lain sesuai dengan skala prioritas kepentingan nasional (Agustin & Winarwati, 2019).

Pelaksanaan wewenang BIN dalam hal penyadapan, pemeriksaan finansial, dan penggalan informasi dinilai sebagai langkah yang tepat dalam memitigasi ancaman terorisme. Khusus untuk aktivitas penyadapan terhadap individu atau kelompok yang terindikasi melakukan kegiatan teror, BIN wajib melaksanakan tindakan tersebut berdasarkan koridor dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga integritas hukum dan hak asasi manusia (UUD, 1945).

## **Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**

Wacana mengenai keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme kembali mengemuka melalui pidato mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di markas Kopassus pada Agustus 2009. Pernyataan tersebut disampaikan tak lama setelah peristiwa pemboman di JW Marriott dan Ritz Carlton. Fokus pidato yang diarahkan kepada Kopassus menjadi sangat relevan, mengingat kesatuan elite TNI ini secara historis memegang otoritas penuh dalam menangani aksi terorisme di Indonesia sebelum adanya perubahan sistem keamanan nasional (Haryono, 2010).

Menanggapi wacana tersebut, Letjen (Purn) Agus Widjojo menekankan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan pelibatan militer. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa doktrin dan pelatihan TNI, sebagaimana militer pada umumnya, tidak dipersiapkan untuk menjalankan fungsi penegakan hukum yang secara konstitusional merupakan domain kepolisian. Beliau menyarankan agar pelibatan TNI bersifat temporer, dengan usulan masa tugas ideal selama enam bulan yang diikuti dengan evaluasi berkala. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah keterlibatan militer dalam urusan keamanan domestik berlangsung secara permanen atau tanpa batasan yang jelas, yang justru berpotensi memicu persoalan baru di kemudian hari.

Ketegasan dalam penetapan batasan waktu dan kerangka operasional dinilai sebagai langkah krusial untuk memberikan perlindungan hukum bagi TNI sendiri. Dengan adanya aturan yang spesifik, pengerahan militer ke dalam wilayah keamanan dalam negeri pada masa damai tetap memiliki dasar yang kuat dan terukur. Langkah ini dianggap perlu agar peran TNI tetap berada dalam koridor profesionalisme serta tidak tumpang tindih dengan fungsi penegakan hukum sipil (Marzuki, 2010).

## **Strategi Kebijakan Nasional Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Strategi nasional mengenai peran TNI dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dapat dianalisis melalui pendekatan politik hukum. Secara konseptual, politik hukum merupakan kebijakan negara dalam menentukan hukum mana yang akan diimplementasikan atau dihapuskan, baik melalui penciptaan regulasi baru maupun pembaruan aturan lama agar relevan dengan dinamika masyarakat. Di Indonesia, mekanisme dan materi pembuatan politik hukum telah diformalkan melalui UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya melalui instrumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (MD, 2007).

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus mengenai pemberantasan terorisme yang dijalankan oleh TNI dan Polri, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yuridis dan hambatan implementasi di lapangan. Salah satu persoalan krusial adalah keterbatasan wewenang dalam menindak jaringan yang tidak melakukan aksi kekerasan fisik, namun secara masif menyebarkan ideologi radikal yang mengancam Pancasila dan bentuk negara NKRI. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menemukan solusi yang memungkinkan TNI dan Polri bekerja secara sinergis dalam menangani ancaman terorisme secara komprehensif (Puspitasari et al., 2019).

Diskursus mengenai pelibatan TNI dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme berlangsung sangat dinamis dan memicu perdebatan panjang. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan berpendapat bahwa peran militer tidak perlu dicantumkan dalam revisi tersebut, karena dikhawatirkan akan merusak sistem penegakan hukum yang ada dan tumpang tindih dengan mandat TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004. Sebaliknya, pihak pro-pelibatan meyakini bahwa keterlibatan TNI tidak akan mengulang pola represif masa lalu, mengingat pengawasan terhadap hak-hak sipil kini jauh lebih transparan. Perbedaan pandangan yang tajam inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor melambatnya proses pembaruan regulasi terorisme di Indonesia (Aulia Fitri, 2018).

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketahanan Nasional merupakan doktrin dasar dalam tata kelola bernegara yang menitikberatkan pada harmonisasi antara aspek kesejahteraan dan keamanan. Kekuatan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuannya menyelaraskan kedua aspek tersebut secara proporsional. Dalam kerangka ini, TNI memiliki posisi strategis sebagai instrumen pertahanan negara yang profesional. Keberadaan militer yang tangguh tidak hanya berfungsi untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi simbol

kewibawaan negara dalam menghadapi potensi ancaman dari pihak asing

2. Tugas pokok TNI saat ini terbagi ke dalam skema operasi militer perang maupun selain perang, termasuk di dalamnya upaya penanggulangan aksi terorisme. Dalam menjalankan peran tersebut, TNI bertindak sebagai alat pertahanan negara yang operasionalisasinya harus berlandaskan pada kebijakan dan keputusan politik pemerintah yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keterlibatan ini merupakan bentuk manifestasi dari mandat undang-undang dalam menjaga stabilitas nasional dari ancaman teror.

Meskipun landasan hukum pelibatan TNI sudah tersedia, masih ditemukan kelemahan regulasi, terutama terkait belum adanya mekanisme operasional yang detail mengenai teknis implementasi tugas perbantuan. Saat ini, peraturan yang ada hanya sebatas merinci jenis-jenis bantuan dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tanpa petunjuk teknis yang memadai. Kondisi ini diperumit oleh adanya perbedaan rujukan hukum antara TNI dan Polri. TNI berpedoman pada UU No. 34 Tahun 2004 yang mengamanatkan tugas mengatasi terorisme, sementara Polri merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 yang memposisikan TNI hanya sebagai pihak pembantu Polri. Dualisme aturan pelaksanaan ini menciptakan tumpang tindih penafsiran yang menghambat sinergi kedua institusi di lapangan.

Sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dituntut untuk terus memperkuat kapasitas internalnya. Untuk mendukung efektivitas tersebut, sangat disarankan bagi institusi TNI agar melakukan penambahan personel secara terukur serta meningkatkan intensitas pelatihan keahlian khusus guna menjaga kedaulatan negara. Selain itu, penguatan koordinasi antarunit dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi menjadi kunci penting agar setiap operasi pertahanan dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan profesional.

Terdapat urgensi untuk mempertegas pembagian tugas pokok TNI dalam skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b UU No. 34 Tahun 2004, khususnya pada poin penanganan terorisme dan pengamanan objek vital nasional yang strategis. Dalam praktiknya, aturan ini sering kali memicu tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Masalah muncul ketika TNI bergerak berdasarkan mandat undang-undang pertahanan, sementara Polri memandang bahwa isu terorisme dan objek vital merupakan ranah keamanan dalam negeri yang menjadi otoritas mereka. Jika ketidakjelasan ini tidak segera diselesaikan melalui kebijakan negara atau regulasi setingkat undang-undang, dikhawatirkan akan muncul potensi gesekan antarinstansi di lapangan.

## E. Referensi

- Aprilia, A. Ade, K., Fadhli, K.H., & Hasbullah A.W. (2025). Analisis Kinerja Karyawan Kantor Desa Sukorame Kabupaten Lamongan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. *Jurnal Multidisciplinary Blantika* 3(9): 1322–3032.
- Desi, K, Charliandi, C., & Juliawati, P. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Eureka Media Aksara.
- Deva A., Saputri, Y., Putri D.L., & Supriyadi T. (2025). Pengaruh Beban Kerja Dan Tanggungjawab Terhadap Stress Kerja Anggota Kepolisian Deva. *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 3(4): 811–18.
- Firdaus, V. F. S. (2025). Pengaruh Ketelitian Kerja, Disiplin Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 17(3), 679–699.
- Ghozali, I. (2022). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. 7th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamali, A, Y. (2021), *Pemahaman Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Kedua: CAPS
- Hariandja, M.T., & Efendi. (2020), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo
- Hasibuan, M. S, P. (2021), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara
- Helmiyatun E.P., Niswah C., Bangho K.L. (2021). *Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sanabil.
- Idayati, F, H.Y, Dina, C. P., Tasriastuti, N.A., Triono E, Irdhayanti, T.S, Bisri, S., & Nurdiah. (2024). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Berkelanjutan (Strategi Untuk Meningkatkan Keterampilan Dan Kompetensi Dalam Organisasi*. Eureka Media Aksara, 3(2): 22–32.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2022). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Junianto, I, N., & Kencana. (2020). Analisis Kinerja Karyawan Pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 5(1): 30–37.

- Kartika, A., Maharani, S.B., & Bunga. (2025). Analisis Kinerja Karyawan Dalam Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Ham. *Journal trajectories of Public Administration* 2(1): 23–32.
- Kesi, S. S., & Luayyi. (2025). Analisis Kinerja Karyawan Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Yang Dipengaruhi Oleh Faktor Insentif, Beban Kerja Dan Budaya Kerja. *Jurnal Otonomi* 2(3): 85–95.
- Khairunnysa, B. (2025). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Di Puskesmas Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep Tahun 2025 Factors. *Hasanuddin Journal of Public Health* 6(2): 220–29.
- Kusumawati, M., Dahri, Herlambang. S. H., & Elly. (2022). Pengaruh Kesadaran Keselamatan Maritim Terhadap Tanggungjawab Kerja Pada Teknisi Di Ka. *Jurnal Karya Ilmiah Dosen Venus* 1(2) 71–81.
- Lovenda, E. (2024). Pengaruh Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 2(2), 482–498.
- Lopiyoadi, R. & Hamdani. (2021). *Manajemen Pemasaran Jasa, edisi kedua* Salemba Empat
- Lubis, A. (2024). Pengaruh Pendelegasian Wewenang Dan Tanggungjawab Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 2(2): 482–98.
- Lusiana, H. (2025). Analisis Kinerja Karyawan Terhadap Produktifitas Kerja. *Jurnal Ilmiah Manajemen* 1(3): 59–67.
- Marnis, P. (2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama Publisher.
- Marnisah, Luis Y, Farradia E, Erwant, N.A, N. M.T., & Widayanto. (2021). *Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep Dan Studi Kasus*. *Jurnal Ilmiah Manajemen* 1(2): 152–177.
- Mashuri, A. I. (2024). Pengaruh Pelatihan, Kepribadian Ekstraversi Dan Kepribadian Ketelitian Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Mekanik. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2, 832–844.
- Minggayoni, K. P., Arizona, I. P. E., Laksmi, M., & Hartini, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Pemakai, Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Ketelitian terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1, 21–31.
- Nasfi, R., & Sabri. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pelatihan Kerja Terhadap Penguasaan Kerja serta Implikasinya terhadap Kepuasan Karyawan PDAM, *Journal of Economic Studies*, 4(1): 322–332
- Natalia C., Darnopoli G., Joice S.N., & Rumimper. (2024). Faktor-Faktor Ketelitian Dalam Menunjang Kinerja Karyawan PT. Daya Adicipta Wisesa yang ada di Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara." *Jurnal MABP* 6(April): 47–55.
- Nurhayati, Nirwana, I. S. (2025). Pengaruh Motivasi dan Produktivitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Bagian Kekaryawanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Sijunjung. *Jurnal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 6721–6728.
- Nurlaila, (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit LepKhai,
- Permatasari, S., (2025). Analisis Kinerja Karyawan Tata Usaha Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi di SMK Cerdas Murni Tembung. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1): 48–61.
- Proy L., A. S. S. M. D. W. (2024). Pengaruh konflik kerja dan tanggungjawab kerja terhadap kinerja karyawan pada pt. Bank papua pusat jayapura kota provinsi papua. *Jurnal EMBA*, 5(3), 4195–4204.
- Rohyati, E. (2021). Penyusunan tugas dan Tanggungjawab Karyawan pada Universitas x. *Jurnal Psikologi*, 12(September), 46–61.
- Sambuardi, R. (2021). Analisis Kinerja Karyawan Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(8): 1358–64.
- Sari, N. P., & Yanti, S. (2024). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, dan Ketelitian Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Kecamatan Batu Ampar. *Zona Manajerial: Program Studi Manajemen*, 14(1), 18–27.
- Setyono, B., & Dewi, S. N. (2023). Peran Integritas Dan Ketelitian Kerja Sebagai Variabel Intervening Dari Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompensasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 8(1), 107–119.
- Sinungan. (2022), *Dasar-Dasar Manajemen, Banjarmasin*; Bumi Aksara.
- Sriyanti, E. (2025). Determinan Kinerja Guru SMK Negeri 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok, Kenagarian Talang. *Jurnal Tinta*, 7(2), 209–220.

- Sugiyono. (2020), *Metode Penelitian Kombinasi (Mixel Methods)*, Alfabeta
- Sujarweni, V. & Suratna. (2021). *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. Lengkap. ed. Mona. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, D. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Eureka Media Aksara.
- Susilawati, M. Y. (2021). Pendidikan Karakter Pada Generasi Alpha : Tanggungjawab, Disiplin Dan Kerja Keras. *Jurnal PKM, 04(03)*, 309–317.
- Sutarini, Y CH., Nany P., Priyoyuwono, & Armstrong T., (2023). Penanaman Nilai Karakter Tanggungjawab Dan Kerja Sama Terintegrasi Dalam Perkuliahan Ilmu Pendidikan. *Jurnal Riset Manajemen 2(3)*: 213–24.
- Sutrisno, E. (2020), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cet, 3, Kencana Prenada Media Group
- Tarisma, G., & Aulia. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Moderasi. *1(2)*: 93–110.
- Umar, H. (2020). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali.
- Wungow, J. C., Trang, I., & Uhing, Y. (2023). Analisis pemberian reward, penilaian kerja, dan tanggung jawab pekerjaan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) kanwil v manado. *Jurnal EMBA, 11(3)*, 264–271.
- Yeni, A., Arfimasri, & Zikri, M. (2024). Dampak Ketelitian Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Economics and Digital Business Review, 5(2)*, 384–394.
- Yeni, A., Sriyanti, E., & Hamdi, I. (2024). Determinan Kinerja Karyawan di Instansi Pemerintahan Kecamatan Hiliran Gumanti (Dipengaruhi Oleh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi). *Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(6)*, 8241–8250.
- Yeni, A., Sriyanti, E., & Idris, A. (2024). Kontribusi Hubungan Kerja Dan Kualitas Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Karyawan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Solok. *Jurnal Dina Bangsa Ekonomika, 18(1)*, 422–432.